



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal  
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL  
NOMOR : 421.11/173 /2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) WERKUDORO  
JALAN WERKUDORO GANG KALIMASADA KELURAHAN SLEROK  
KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

- Dasar :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.11/173 /2017 Tanggal 21 Nopember 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga PAUD Werkudoro\*.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga	: PAUD WERKUDORO
Alamat	: Jl. Werkudoro Gg Kalimasada RT 03 / RW 05 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: POS PAUD
Pengelola / Yayasan	: PKK Kelurahan Slerok
Ketua Lembaga	: AMALIA CHAERUNISA, S.Pd
Didirikan Mulai	: 25 Maret 2011

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 21 Nopember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TEGAL



Dr. Drs. JOHARDI, MM  
Pembina Utama Muda

NIP. 19661207 199310 1 001